



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 276 / III.05 / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

PERIODE TAHUN 2009 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung Nomor 560/0357/111.05/03/2009 tanggal 17 Pebruari 2009 perihal Usulan Pembentukan Anggota Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung ;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi hak-hak pekerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja agar dapat memperoleh upah yang sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), maka perlu dibentuk Dewan Pengupahan Daerah;
- b. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung periode Tahun 2006 - 2009 yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/133/B.VII/HK/2006, maka dipandang perlu membentuk kembali Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung Periode Tahun 2009 - 2012 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan ;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum ;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep.226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 01/Men/1999 tentang Upah Minimum ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung Periode Tahun 2009 - 2012 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka :
 1. penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP);
 2. penetapan Upah Minimum Kabupaten /Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan
 3. penerapan System pengupahan ditingkat Provinsi.
- b. menyiapkan bahan perumusan pengembangan system pengupahan nasional.

KETIGA : Dalam rangka membantu tugas Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung periode tahun 2009 - 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang berkedudukan di Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung, Jalan Gatot Subroto No. 28 Bandar Lampung.

KEEMPAT : Dewan Pengupahan Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada DPA Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- KEENAM : Hal - hal lain yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2009 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 19 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

dto.

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta ;
3. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati / Wali Kota se Provinsi Lampung ;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. kepala PT. JAMSOSTEK Cabang Lampung di Telukbetung;
9. ketua DPD APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- tKetua Organisasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh Tingkat Provinsi Lampung; 1 LMasing - masing yang bersangkutan .

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 276 / III.05 / HK / 2009

TANGGAL : 19 Maret 2009

**SUSUNAN PERSONALIA PENGUPAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
PERIODE TAHUN 2009-2012**

Ketua	Kabid Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja pada Disnakerduktrans Prov.Lampung
II. Wakil Ketua	Hi. Habibullah Jimad.SE.MSi (Dosen FE UNILA)
III. Sekretaris	Kasi Pengupahan dan Kesejahteraan pada Disnakerduktrans Prov. Lampung
IV. Anggota	1. Kabag Ketenagakerjaan Biro Sosial Setda Provinsi Lampung 2. Kasi Kelembagaan Mutu dan Standarisasi Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung 3. Kasubbid Pemerintahan, Hukum dan SDM Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat BAPPEDA Provinsi Lampung 4. Kabid Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 5. Pegawai Fungsional Penyuluh Perindag Dinas Perindag Provinsi Lampung 6. Staf Dinas Perhubungan Provinsi Lampung 7. M. Ansor, SH (DPP- APINDO Lampung) 8. Arief Syaifudin Zuhri, S.Sos (DPP- APINDO Lampung) 9. Drs. Ridwan Hasyim (DPP-APINDO Lampung) 10. Ir. Maruahal Lumban Gaol (DPP-APINDO Lampung) 11. H.M Yusuf Hasan, SH (DPD.K.SPSI Lampung) 12. Mulyadi, SH (DPW.F.SPMI Lampung) 13. Jonial Eagle, S.Sos (Serikat Buruh Lampung) 14. Febri Indra Kurniawan, SH (K.SBSI Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG

dto,

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 276 / III.05 / HK / 2009

TANGGAL : 19 Maret 2009

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2009 – 2012**

I. Ketua Henny S Mumpuni, SH :

II. Sekretaris 1. Made Winaye, S.Sos :

III. Anggota 1. Hernani, SE
2. Bangsawan, S. Sos
3. Ngadinoto
4. Komaruddin

GUBERNUR LAMPUNG

dto,

SYAMSURYA RYACUDU